

BAB IV

ANALISA PROSEDUR PENGHENTIAN PENUNTUTAN MENURUT KEADILAN *RESTORATIF JUSTICE* SERTA EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN AGUNG MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020

A. Prosedur Penghentian Penuntutan Menurut Keadilan *Restoratif Justice* Yang Dilakukan Kejaksaan Agung Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020

Pada dasarnya Kejaksaan dan regulasi PPKR telah memberikan akomodasi pada ruang *restorative justice* bukan hanya pada tindak pidana umum saja, melainkan telah meluas pada perkara tindak pidana khusus, misalkan tindak pidana narkoba, dalam upaya peningkatan pencegahan. Namun adanya insting penyidik terhadap pengembangan kasus secara hukum tidak dapat membatasi selesainya suatu perkara, ditutupnya danau atau dikesampingkannya suatu perkara, dalam proses penyelidikan tersebut, model penanganan perkara secara *pro justicia* pada akhirnya akan memunculkan fenomena baru, yaitu tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan yang didominasi oleh perkara pengguna narkoba yang tidak memiliki akses *restorative justice*.

Prosedur PPKR merupakan ruang upaya hukum dari korban kejahatan dan adanya kewenangan mengakomodir kejaksaan untuk menyelesaikan perkara pidana, bukan hanya terfokus pada tindak pidana narkoba saja dalam aturannya tindak pidana narkoba dikecualikan dalam Peraturan kejaksaan tentang PPKR tersebut, seperti telah dijelaskan diatas mengenai adanya system penyelesaian

perkara melalui metode deponering, KUHP, dan *restorative justice* pada tindak pidana lainnya selama Kejaksaan memiliki wewenang mengendalikan perkara dengan dukungan asas oportunitas yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, maka berdasarkan system pengendalian perkara atau dominus litis itulah Kejaksaan bebas melakukan diskresi berdasarkan metode-metode yang dijelaskan diatas, *triple method* metode KUHP, *Deponering* dan PPKR memiliki tujuan *lex specialist* yang sama yaitu untuk mengalihkan pemenjaraan bagi pelaku kejahatan yang diatur oleh KUHP dan diluar KUHP (Tindak pidana khusus), dan yang merupakan korban dan menjadi acuan penafsiran hukum Kejaksaan untuk memberikan izin sejauhmana kerugian yang ditimbulkan. Pergeseran pemberian sanksi pidana penjara menjadi perdamaian pada pelaku kejahatan didasarkan pada adanya pengaruh ruang hukum alam (*nature wissenscahft*) yang diterapkan pada acara peradilan PPKR.

Penafsiran hukum Kejaksaan Agung dalam mengalihkan pemenjaraan , pembalasan dan pemberian nestapa melalui system PPKR diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tersangka belum pernah dihukum
2. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana
3. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
4. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya
5. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi

6. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar
7. Pertimbangan sosiologis
8. Masyarakat merespon positif

Penyelesaian perkara melalui prosedur PPKR memiliki konklusi hukum terhadap tersangka sebagai pelaku kejahatan, yaitu tersangka harus mengakui atas tindak pidana yang dilakukan, namun secara kualitatif syarat atau konklusi pengakuan bersalah sebagai alat bukti terbenur dengan adanya jenis tindak pidana tertentu yang memiliki unsur penyertaan (pasal 55 KUHP), maka system atau prosedur PPKR dapat mengarahkan pada system *justice colabolator*, yaitu adanya penyertaan dari suatu tindak pidana tertentu yang masuk kedalam kualifikasi prosedur PPKR, misalkan terjadinya tindak pidana ringan didalamnya terdapat beberapa pelaku, artinya pengakuan bersalah tidak memiliki batasan pengakuan bersalah saja, melainkan ruang pengakuan bersalah harus dapat dikembangkan oleh jaksa penyidik untuk menyelesaikan perkara penghentian penuntutan hingga tuntas sekaligus menyelesaikan prosedur Pasal 55 KUHP. Prosedur PPKR identic dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban, bahkan dengan Undang-undang lainnya seperti yang telah dijelaskan diatas, terkait tentang kepentingan negara (*staast belang*) dalam penerapan metode acara penyelesaian pidana dapat berlaku secara *automatic* dalam metode PPKR sesuai dengan budaya penerapan hukum yang telah lama dijalankan oleh Kejaksaan.

Prosedur penyelesaian perkara melalui metode PPKR memiliki kekurangan dalam penerapannya yang berasal dari sisi pelaku kejahatan, yaitu adanya aturan

upaya penegakan hukum seperti yang diatur diluar rezim KUHP dalam melakukan upaya pemberantasan narkoba, dan Korupsi, yaitu dengan menerapkan metode sanksi pidana (*full enforcements*), dalam Peraturan kejaksaan PPKR tersebut dalam aturannya dikeualikan dalam Pasal 5 Ayat (8) Perja, bahwa pengecualian tersebut terdiri kualifikasi tindak pidana :

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal
3. tindak pidana narkoba;
4. tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Prosedur pengecualian tindak pidana terhadap kemanan negara dapat digolongkan kedalam *serious crime*, kejahatan keamanan negara merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan hukum negara, artinya kejahatan ini bertentangan dengan pendekatan yang diatur dalam metode penyelesaian perkara, yaitu *staats belang*, pada hakikatnya penghentian penuntutan melalui *deponering* dan atau melalui PPKR terdapat peran negara (yang memiliki hukum public), demi penyelesaian perkara demi kepentingan negara maka negara melalui kejaksaan memberikan keringanan untuk menuju pada tujuan negara kesejahteraan, namun dengan adanya tindak pidana menyerang keamanan negara itu sendiri merupakan lawan atau anti tesis dari hadirnya negara kesejahteraan terhadap perkara tersebut.

Prsedur pengecualian pidan yang diancam dengan pidana minimal telah melalui proses mediasi antara kejaksaan dan pelaku kejahatan, pidana minimum pada awalnya merupakan kewenangan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan disertai dukungan alat bukti lainnya, kewenangan memberikan dakwaan pidana minimum dipertimbangkan jaksa dengan alasan terdakwa telah mengalami proses atau mengupayakan menyeimbangkan tindak pidana yang dilakukannya, sebagai contoh dalam perkara korupsi, dakwaan minimum tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan Pasal 12A UU No. 20 Tahun 2001.Sema no 7 tahun 2012 mengantur mengenai putusan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang-undang No.20 Tahun 2001.

Prosedur Pengecualian penyelesaian perkara narkotika melalui metode PPKR oleh kejaksaan pada dasarnya telah diatur dalam aturan rehabilitasi, kewenangan rehabilitasi ini dimiliki oleh Bdan Narkotika Nasional, jika negosiasi hukum antara pengguna dan BNN Tidak berhasil maka tugas jaksa untuk membuat surat dakwaan dan memberlakukan pidana penjara dalam surat dakwaannya. Namun aturan pengecualian kualifikasi Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 disimpangi dengan kebijakan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus), bahwa dalam praktiknya Jampidsus menerima ekspos Tindak pidana narkotika dari Kejati Jawa Timur.

Sebagai contoh kasus keadilan hati nurani yang dipertimbangkan jampidsus nutk perkara narkoba adalah seorang ibu yang setiap hari menyaksikan anaknya mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun seorang ibu tersebut enggan melaporkannya pada pihak kepolisian, jika seorang ibu tidak melaporkan anaknya maka ibu tersebut terancam pidana berdasarkan pasal 165 KUHP, disisi lain ibu tersebut merupakan saksi, Hak saksi untuk menyembunyikan anaknya sebagai pelaku tindak pidana dilindungi secara kode etik dan hukum yang diatur oleh UU Perlindungan saksi dan korban. Hal yang menarik adalah tindakan ibu dalam melakukan menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana dalam proses pelaporan pada BNN, Pasal 165 KUHP, tindak pidana yang dilakukan oleh ibu menurut hukum merupakan perbuatan yang legal dan dilindungi oleh perundang-undangan, undangan, saksi dan korban tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dan atau memberitahukan kepada kepolisian

Kehadiran keadilan hati nurani jaksa untuk menafsirkan seorang ibu dengan ancaman pidana Pasal 165 KUHP merupakan suatu alasan kewajiban jaksa untuk menerima ekspos, larangan dan sanksi terhadap subjek hukum yang mengetahui adanya terjadinya suatu tindak pidana narkoba namun , tidak melaporkan tindak pidana tersebut, maka subjek hukum tersebut dapat dipidana. Perkembangan hukum pidana khususnya mengenai Pasal 165 KUHP, bahwa telah terjadi pergeseran, unsur tidak melaporkan tindak pidana terhadap tindak pidana yang terjadi telah melebar, dalam perkembangannya subjek tindak pidana yang diatur dalam Pasal 165 KUHP.

Kelebihan adanya keadilan hati nurani yang diaplikasikan jaksa adalah jaksa mengakomodir kepentingan masyarakat, mudahnya suatu perkara yang menyentuh hati nurani dapat diakses masyarakat sebagai pengguna *media sosial*, maka factor ini merupakan factor x yang menjadi dukungan tekanan pada orang-orang yang tidak sejalan dengan keadilan hati nurani, terkait kebenaran atau fakta tindak pidana yang terjadi dalam kenyataannya dan opini masyarakat di media social akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan PPKR.

Peran Kejaksaan dalam memberikan akomodasi saksi sekaligus korban akan menjadi solusi hukum bagi metode pencegahan dan pemberantasan tindak pidana umum dan khusus yang kerugiannya tidak dapat dinilai dengan angka, namun yang sangat berperan penting adalah perizinan dan akses untuk mendapatkan izin di akomodasinya saksi yang merupakan korban oleh kejaksaan di dalam ruang PPKR, prosedur penghentian penuntutan melalui keadilan hati nurani merupakan langkah aplikatif hukum progresif Kejaksaan bagi pelaku, korban dan masyarakat dan precedent kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Prosedur penerapan pengembangan saksi sebagai korban dalam peradilan PPKR yang dilakukan oleh Kejaksaan, jaksa sebagai mediator antara pelaku dan korban, dan jaksa sebagai pihak pembela negara (negara yang dirugikan), pada prosesnya terdiri dari :

1. *charge bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan

2. *fact bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan tersangka
3. *sentencing bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan tersangka mengenai hukuman yang akan diterima tersangka. Hukuman tersebut umumnya lebih ringan bahkan dapat dilakukan penghentian dan penutupan perkara.

Tiga bentuk cara diatas merupakan pilihan hukum (*choice of law*) antara

1. Korban dan pelaku . dan jaksa sebagai mediator
2. Pelaku dan Jaksa (jaksa mewakili negara atas kerugian yang dialami negara)

Prosedur diatas tidak menjadikan suatu tujuan penetapan pidana minimum bagi si tersangka, namun jaksa akan mengentikan perkara demi kepentingan masyarakat dan keadilan hati nurani.

Prosedur jaksa dalam mengupayakan PPKR pada korban dan tersangka, prosedur sebelum di eksposenya suatu perkara ,maka tersangka dipersyaratkan harus mengakui kesalahan atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tindak pidana yang dilakukan memiliki struktur penyertaan Pasal 55 KUHP, maka tersangka dapat berpartisipasi dengan kejaksaan untuk dapat berkontribusi dan mengungkap kejahatan lain dan tersangka lainnya, dalam periode tersebut, tersangka yang mengakui kesalahannya belum tentu mendapatkan akses penghentian penuntutan keadilan hati nurani.

Prosedur kontribusi tersangka dan partisipatersangka terhadap kualifikasi tindak pidana yang memiliki struktur pasal 55 KUHP tidak dapat secara maksimal di bebaskan pada tersangka untuk mengungkap, namun prosedur kewenangan

target kerja jaksa untuk memberikan sekaligus mensosialisasikan PPKR pada tersangka dan korban dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materil dari terjadinya tindak pidana yang sedang dalam proses PPKR tersebut, alat bukti pengakuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP menjadi acuan alat bukti yang terpenting dalam proses PPKR, alat bukti pengakuan dari tersangka tersebut mempengaruhi di berikannya akses penghntian penuntutan dengan keadilan hati nurani.

Terkait alat bukti pengakuan tersangka tentunya harus disandingkan dengan alat bukti lainnya, karena pengakuan bersalahpun dapat tidak berkesuaian dengan fakta dalam upaya hukum PPKR, misalkan tersangka mengakui kesalahan namun motifnya karena melindungi pihak tertentu, atau menutupi fakta tertentu. Maka alat bukti pengakuan tersebut harus dikembangkan jaksa untuk mencari tau tentang keterlibatan pihak lainnya, alat bukti pengakuan tidak cukup untuk membuktikan penyertaan atau kejahatan terstruktur, maka alat bukti pengakuan harus dapat disandingkan dengan alat bukti lain dalam proses upaya hukum PPKR, jika jaksa yang menafsirkan alat bukti pengakuan tersebut memiliki keraguan terkait fakta pengakuan tersebut, maka *bargain* atau negosiasi akan gagal, sehingga system penegakan hukum (*full enforcements*) yang akan berjalan (*dual controlled*) yang dijalankan sekaligus dan berbarengan demi terselesaikannya suatu tindak pidana tersebut.

Jampidum dapat meolak ekspose pengajuan PPKR yang diajukan oleh Kejaksaan tingi, karena suatu hal yang diatur oleh perja, terkait sejauh mana tingkat kerugian, dan tingkat keberhasilan negosiasi perdamaian antara korban dan pelaku

dan atau jaksa dan pelaku kejahatan. Perja PPKR mengatur secara terbatas mengenai tindak pidana yang dapat dihentikan, dikesampingkan dan dialihkan sanksi pidananya. PPKR pada umumnya dapat digunakan untuk segala jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana dengan ancaman pidana hukuman mati, syaratnya adalah pengakuan dan perdamaian.

PPKR tidak mengatur mengenai pengaturan pidana minimum, pengaturan pidana minimum selaras dengan tujuan dari PPKR yaitu keadilan Pasal 2 huruf a Perja PPKR, keadilan disini tidak di jelaskan apakah keadilan materil atau keadilan lain, seperti :

1. formil : tersangka telah mengganti kerugian atau menyeimbangkan perbuatan melawan hukum formil.
2. Materil : jika perbuatan melawan hukum formil telah terpenuhi, maka unsur perbuatan melawan hukum akan dapat dibatalkan
3. Pendekatan hati nurani.

Ketiga cara diatas merupakan penjelasan keadilan materil dan formil dari Perja PPKR, jika keadilan materil dan formil telah terpenuhi maka Jaksa dapat meneruskan dan atau menghentikan perkara tersangka yang mengaku bersalah dan dapat mengikuti aturan PPKR.

B. Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Agung terhadap Kepastian Hukum Menurut Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020

Dalam membahas persoalan keterbatasan efektivitas kelembagaan Kejaksaan Agung dalam melakukan penerapan *Restorativ justice*, dirintangi oleh

kesulitan untuk mengukur efektivitas kajian kuantitatif dalam penerapannya, di mana terdapat permasalahan dalam memutuskan ukuran ketaatan terhadap aturan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian penuntutan keadilan *restorative justice* yang bersifat membolehkan, bersifat mewajibkan atau yang bersifat melarang. Terhadap masyarakat itu sendiri, melakukan transmisi dan penerimaan norma-norma peraturan kejaksaan tersebut sebagaimana yang telah diidentifikasi.

Penyampingan Perkara dalam bahasa Belanda terdapat dua istilah yaitu *deponeren* dan *seponeren*. Penyampingan Perkara yang dimaksud oleh para ahli hukum sebenarnya adalah *seponering* yang berarti *menyampirkan*, bukan *deponering* yang berarti membuang. menyampirkan penuntutan terhadap tersangka dikarenakan asas oportunitas atau karena tidak cukupnya bukti untuk dibawa ke pengadilan disebut dengan penghentian secara teknis. Pengesampingan, penutupan, penghentian perkara pada dasarnya merupakan bagian dari KUHAP system hukum *anglo saxon*, metode penyelesaian perkara pidana prosecutor negara *anglo saxon*, metode tersebut disebut dengan istilah *Plea Bargain*, *plea bargain* adalah penyelesaian perkara secara cepat, mudah dan biaya ringan serta efisien, apabila tersangka mengaku bersalah.

Tidak hanya pengakuan bersalah, tersangka atau pengacaranya dapat membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut umum mengenai bentuk dan lamanya hukuman yang umumnya lebih ringan. Dalam praktiknya, kesepakatan tersebut memang tidak seimbang. Tawaran jaksa mengenai penghentian, pengesampingan dan penutupan serta pengurangan hukuman jaksa sulit untuk ditawarkan (*bargain*) oleh

tersangka, dan, dalam pelaksanaan PPKR di Indonesia Oleh Jaksa tawaran menyelesaikan perkara dengan menggunakan metode PPKR belum dapat mengikat, dan menjadi target kerja Jaksa untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan PPKR, tujuan diterapkannya PPKR secara teknis adalah untuk menghindari hukuman yang tinggi dan persidangan panjang yang menguras waktu dan biaya, umumnya tersangka menerima tawaran jaksa. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa pengakuan bersalah tersangka.

Deponering / Seponering biasanya digunakan dalam dalam perkara pidana menyampingkan, tidak dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan asas oportunitas atau karena alat bukti tidak cukup lengkap untuk mengadakan tuntutan hukum. Kewenangan *deponering / seponering* masih perlu dimiliki oleh Kejaksaan selaku penegak hukum, karena berdasarkan asas oportunitas, Jaksa memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara dengan di berikan kewenangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, kewenangan menyampingkan perkara dipertimbangkan memiliki beberapa pendekatan untuk di aplikasikan terhadap suatu perkara, salah satunya adalah dengan alasan “demi kepentingan umum”.

Penyampingan Perkara dalam bahasa baku Belanda adalah *deponering / seponering* yang memiliki arti menyisihkan, menyisikan, menyampingkan. tidak bisa pungkiri bahasa metode tersebut telah berkembang sebagai metode Penyampingan Perkara demi kepentingan umum. Karena sesungguhnya metode tersebut memiliki arti menyimpan, menaruh, untuk diperiksa, menitipkan, mendaftarkan.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian penuntutan berdasarkan metode acara PPKR pada dasarnya telah di aplikasikan kejaksaan melalui metode *Deponering* dan *seponering*. PPKR dan Deponering memiliki beberapa perbedaan, kelebihan dan kekurangan, pada inti penerapannya metode acara penyelesaian perkara pidana tujuannya adalah untuk mengesampingkan Perkara pidana.

Analisis dimulai dengan menggunakan metode perbandingan hukum acara PPKR dan acara *deponering / seponering*, bahwa persamaan dari diterapkannya metode acara penyelesaian perkara pidana , dari kedua kewenangan jaksa tersebut tujuannya adalah untuk melakukan :

1. Penyelesaian perkara dengan jalan damai, pengakuan bersalah merupakan bagian dari testimony atau pengakuan tersangka atas kesalahan tindak pidana yang dilakukan dan memiliki kedudukan alat bukti yang tertinggi
2. Penghentian penuntutan
3. Pengesampingan perkara dan sanksi pidana: contoh sanksi social (belum diterapkan), sanksi pidana denda , rehabilitasi dan lainnya
4. Penutupan perkara
5. Pengurangan hukuman (pidana minimum)

Kelima tujuan dari diterapkannya metode acara PPKR dan deponering merupakan wujud dari pelaksanaan dari asas *dominus litis* , yang artinya bahwa Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara.

Dominus litis merupakan kewenangan besar yang diberikan negara pada kejaksaan, kewenangan tersebut di tahun 2020 baru dapat dilakukan legislasi internal kejaksaan dengan diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang PPKR, *juncto* kewenangan besar yang secara umum dituangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang Kejaksaan RI, Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa :

“Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Pasal 191 (1) KUHAP menerangkan bahwa, wewenang pengajuan kasasi jaksa berdasarkan putusan bebas murni, maka dalam hal ini posisi jaksa berperan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena Pasal 191 (1) KUHAP tersebut telah memberikan kedudukan sentral pada jaksa untuk menegakan hukum, institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu putusan bebas murni 191 (1) KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi atau tidak.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kejaksaan dan Pasal 191 KUHAP memberikan dasar bagi jaksa untuk mengontrol system peradilan pidana terhadap suatu perkara. *Deponering/ seponering* dinilai publik merupakan kebijakan kejaksaan yang memiliki risiko *absolutism* kejaksaan karena dinilai tidak mencerminkan keadilan terhadap tersangka. Namun dengan adanya aturan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dipertegas mengenai perubahan sumber hukum dari awalnya demi kepentingan umum menjadi demi kepentingan hati nurani.

Menurut romli atmasasmita hati nurani merupakan ranah non hukum positif, namun merupakan ranah hukum alam, bukannya hati nurani saja melainkan adanya

pendekatan gabungan, yaitu ekonomi, sosiologi dan politik. Dalam metode penyelesaian perkara PPKR pendekatan sumber hukum hati nurani, pendekatan ekonomi, social dan politik di gabungkan dalam suatu aturan yang di kodifikasikan dalam Perja No 15 Tahun 2020.

Deponering dan seponering pada dasarnya merefleksikan metode acara penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan pendekatan :Demi kepentingan negara(*staats belang*), Demi Kepentingan Masyarakat (social) (*Maatschapelijk belang*),Demi Kepentingan Pribadi (*Particular belang*), Kepentingan Lainnya, Kepentingan Korban. Perja PPKR mengadopsi beberapa pendekatan yang pada awalnya diterapkan oleh metode acara penyelesaian perkara pidana yang harus sesuai dengan perkembangan gejala social saat ini, yaitu :

1. Demi kepentingan masyarakat (Pasal 2 Perja PPKR)
2. Demi kepentingan Hukum (Pasal 3 Perja PPKR)
3. Demi kepentingan korban (Pasal 4 Perja PPKR)

Metode acara penyelesaian perkara pidana melalui PPKR dibatasi hanya dalam ranah tindak pidana umum saja, artinya untuk pengecualian tindak pidana khusus yang memiliki nilai kerugian korban yang melebihi ekspektasi aturan Perja 15 Tahun 2020 maka berlaku aturan atau metode penyelesaian perkara pidana lain, yaitu selain Perja PPKR.

Perbandingan metode acara penyelesaian perkara pidana oleh kejaksaan yaitu *deponering / seponering* dan PPKR memiliki kelebihan dan kekurangannya , masing-masing, terdapat irisan dari kedua metode acara penyelesaian perkara *deponering / seponering* dan PPKR, irisan tersebut adalah budaya organisasi

lapangan kejaksaan yang telah lama menerapkan KUHAP sebagai dasar hukum dan pedoman Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana, uniknya *deponering / seponering* dapat terintegrasi dengan KUHAP, bahkan dengan aturan yang berada diluar KUHAP, misalkan dengan Undang-undang KPK, dan bahkan dengan hukum pemberantasan korupsi, dan terintegrasinya *deponering / seponering* ini masih dapat kita amati dilapangan sebagai *livinglaw* internal jaksa yang memiliki dedikasi dan integrasi tinggi untuk negara.

Pentingnya mengadopsi pendekatan *deponering / seponering* kedalam klausul aturan PPKR yaitu kepentingan negara (*staats belang*), maka jika unsur kepentingan negara di adopsi oleh aturan PPKR, maka acara penyelesaian perkara pidana dapat digunakan bukan hanya untuk perkara tindak pidana umum saja, melainkan dapat menyelesaikan perkara besar yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum saja, misalkan suatu perkara besar yang memerlukan dukungan bargaining politik (Bagian dari ruang *staats belang*). Hal ini dapat dimatai peneliti dari suksesnya peran jaksa dalam menyelesaikan perkara :

1. Pemulangan Surya Darmadi dari Singapura
2. Penyelesaian perkara korupsi yayasan supersemar dengan menggunakan lahan politis dan keperdataan outputnya berupa negara menerima pergantian secara financial dari yayasan supersemar.

Penyelesaian perkara pidana melalui metode PPKR pada dasarnya tidak dapat mengesampingkan metode kepentingan *deponering / seponering*, karena dalam kenyataannya *deponering / seponering* masih eksis digunakan Kejaksaan dalam melakukan penyelesaian perkara pidana besar karena kelebihan pendekatannya

yaitu memiliki 5 pendekatan yang lengkap seperti telah dijelaskan diatas. Sehingga analisis efektivitas kejaksaan dalam melakukan penyelesaian perkara pidana digunakan metode PPKR, *deponering / seponering* , dan KUHAP, ketiga metode tersebut terintegrasi satu sama lainnya , metode tersebut terdiri dari :

1. PPKR (menganut *plea of guilty* dan *plea not guilty* pengakuan tidak bersalah)
2. *Deponering dan Seponering*
3. Sistem peradilan Pidana (KUHAP) (menganut system pembuktian pengakuan bersalah tanpa negosiasi (*plea without bargain*))

Ketiga system metode Kejaksaan merupakan system yang lengkap dan dapat terintegasi dengan undang-undang dan institusi institusi lembaga – lembaga negara lainnya, dan hingga saat ini diakui dan diterapkan untuk mengamankan negara.

Jaksa dengan kewenangan *dominus litis* dan dasar hukum azas oportunitas KUHAP mengakibatkan kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum, adanya kewenangan tersebut Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu kasus dapat dihentikan penuntutannya dan atau dapat diajukan berkas dakwaannya ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.